



PENETAPAN

Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Winarti binti Painem, tempat dan tanggal lahir, Braja Emas, 10 November 1986, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Tanjung Sari, RT 012 RW 005, Desa Braja Emas Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email winartipainem01@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2256/SKH/2023/PA.Sdn, tanggal 13 Desember 2023, memberikan kuasa kepada **Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H. dan Eko Agus Prayitno, S.H.I.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Pantai Timur, Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email masyhuria3@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Untung Suyoto bin Ngadimin, tempat dan tanggal lahir, Braja Emas, 05 Juni 1982, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama),
pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun III
Tanjung Sari, RT 012 RW 005, Desa Braja Emas
Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2011 di Desa Braja Emas, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Bapak Painem, orang tua Penggugat, dengan saksi Bapak Suroso dan Bapak Ahmad Baihaki, dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus duda, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Braja Emas Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Erwina Deswita, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana surat keterangan Nomor:B-388/Kua.08.07.07/PW.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Way Jepara;

7. Bahwa pada awalnya sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan layaknya suami istri, namun ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah sejak bulan Januari tahun 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan penyebab sebagai berikut:

- Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga;
- Tergugat sering berkata kasar dan menjatuhkan talak sewaktu bertengkar;
- Tergugat selalu curiga Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020, dan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

9. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun tapi tidak berhasil;

10. Bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah setelah melakukan pernikahan adalah karena administrasi tidak diurus pada waktu itu, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat disahkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sukadana;

11. Bahwa alasan-alasan tersebut menjadi dasar diajukannya gugatan cerai ini, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan;

12. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan di atas, gugatan cerai ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan terjadinya

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Winarti binti Painem**) dengan Tergugat (**Untung Suyoto bin Ngadimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2011 di Desa Braja Emas Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Untung Suyoto bin Ngadimin**) terhadap Penggugat (**Winarti binti Painem**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat akan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, perkara a quo diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 oleh Lasifatul Launyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Lasifatul Launiyah, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**
Panitera Pengganti,

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	250.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 2428/Pdt.G/2023/PA.Sdn